

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan perhatian dan perlindungan yang diberikan perusahaan kepada seluruh karyawannya. Menurut Mathis dan Jackson (2006), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, terhindar dari gangguan fisik dan mental melalui pembinaan dan pelatihan, pengarahan dan control terhadap pelaksanaan tugas dari para karyawan dan pemberian bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan dimana mereka bekerja.¹¹ Keselamatan dan kesehatan kerja adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perlindungan sumber daya manusia di tempat kerja. Menurut definisi yang diadopsi Komite Bersama ILO/WHO untuk Kesehatan Kerja, kesehatan kerja adalah adaptasi dari pekerjaan kepada manusia dan sebaliknya, setiap individu kepada pekerjaannya. Hal ini memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

- a) Promosi dan memelihara kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang optimal untuk semua pekerja di berbagai jenis pekerjaan.

¹¹ Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2002. Human Resource Management:Manajemen Sumber Daya Manusia.Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat.

- b) Mencegah para pekerja dari penyakit atau gangguan kesehatan yang timbul akibat lingkungan kerjanya.
- c) Melindungi pekerja dari bahaya yang dapat merusak kesehatan, yang disebabkan oleh faktor-faktor berbahaya di tempat kerja.
- d) Menempatkan dan menjaga pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kebutuhan fisiologi dan psikologis mereka.¹²

Keselamatan kerja ialah serangkaian tindakan yang diambil untuk melindungi pekerja, memastikan keamanan orang lain, menjaga peralatan, area kerja, dan bahan produksi, melestarikan lingkungan, serta memperlancar proses produksi. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam memastikan keselamatan :

- a) Mengendalikan dampak negatif maupun kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan (control of accident loss)
- b) Kemampuan mengidentifikasi dan menghapus risiko yang tidak dapat diterima (the ability to identify and eliminate unacceptable risks)

Kesehatan didefinisikan sebagai tingkat kondisi fisik dan mental seseorang. Secara lebih luas, kesehatan merujuk pada upaya-upaya yang bertujuan untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal melalui pencegahan dan pengobatan penyakit yang dialami oleh pekerja,

¹² International Labour Organization. (1950). Kesehatan Kerja. Retrieved from <https://www.ilo.org/node/19651>

menghindari kelelahan akibat kerja, serta menciptakan kondisi lingkungan kerja yang mendukung Kesehatan.¹³

Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja secara spesifik bisa dibagi 2 bagian:

- a) keselamatan dan kesehatan kerja secara keilmuan: keselamatan dan kesehatan kerja adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pengetahuan dan implementasi strategi untuk mencegah kecelakaan dan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan.
- b) Pemahaman secara filosofis keselamatan dan kesehatan kerja : usaha untuk memastikan integritas fisik dan mental, serta keutuhan hasil kerja dan budaya tenaga kerja secara khusus, dan masyarakat secara umum, bergerak menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.¹⁴

1. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Tujuan manajemen pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja ialah memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan dapat diakses oleh setiap pekerja yang bekerja di sektor apa pun di seluruh perekonomian. Membangun system keselamatan dan kesehatan di lingkungan pekerjaan mencakup unsur manajemen, ketenagakerjaan, kondisi kerja dan

¹³ Triyono, B., Ismara, I., Slamet, Hargiyanto, P., Solikhin, Yuniarti, N., & Sugiyono. (2014). Buku Ajar Keselamatan dan kesehatan kerja (keselamatan dan kesehatan kerja). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

¹⁴ Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia. (2022). Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja Secara Umum, Tujuan, Prinsip, Ruang Lingkup, Jenis keselamatan dan kesehatan kerja . Retrieved from Jakarta Selatan: [https://pakki.org/berita_detail/pengertian-Keselamatan dan kesehatan kerja -secara-umum-tujuan-prinsip-ruang-lingkup-jenis](https://pakki.org/berita_detail/pengertian-Keselamatan%20dan%20kesehatan%20kerja%20secara%20umum%20tujuan%20prinsip%20ruang%20lingkup%20jenis)Keselamatan dan kesehatan kerja

lingkungan secara terpadu, dengan tujuan untuk menghindari dan menurunkan insiden kecelakaan serta penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, serta untuk membentuk lingkungan kerja yang efisien, nyaman, efisien, produktif, dan aman.¹⁵

Tujuan umum dari program keselamatan dan kesehatan kerja adalah memajukan gerakan nasional keselamatan dan kesehatan kerja dengan tujuan meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan di tempat kerja sehingga dapat mencapai target tidak adanya kecelakaan kerja, memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja terjaga diantaranya.

- a) Melindungi hak dan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan dengan tujuan meningkatkan Kesehatan dan kinerjanya.
- b) Untuk memastikan keamanan bagi orang lain yang berada di lingkungan kerja.
- c) digunakan secara aman dan efisien sebagai sumber produksi

Menurut para ahli keselamatan konstruksi Indonesia, secara umum tujuan keselamatan dan kesehatan kerja ada 3 tujuan, yaitu:

- a) melindungi dan menjaga kesehatan dan keselamatan pegawai serta meningkatkan kinerja.
- b) Memelihara dan memastikan keamanan dan kesehatan seluruh orang di lingkungan kerja.

¹⁵ International Labour Organization. (2013). *Keselamatan dan kesehatan kerja Sarana Untuk Produktivitas* (Modul Lima). Jakarta: International Labour Office. Retrieved from <https://doi.org/10.4337/9781849807692.00014>

- c) Memastikan bahwa sumber daya produksi dirawat secara baik dan digunakan secara aman serta efisien.¹⁶

2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah 50/2012 mengatur tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja , yang merupakan komponen dari sistem manajemen perusahaan untuk mengontrol risiko yang terkait di lapangan pekerjaan untuk menciptakan lingkungan yang aman, efisien dan produktif.¹⁷

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja berdampak positif bagi perusahaan dan pekerja:

- a) Memperkejakan sebagaimana pekerja berkerja dalam martabat kemanusiaan.
- b) Upaya memperkuat manajemen perusahaan untuk melindungi pekerja
- c) Meningkatkan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja dalam persaingan perdagangan yang ada di dunia
- d) Melindungi industri yang ada di dalam negeri
- e) Daya saing di Tingkat perdagangan internasional menjadi kuat
- f) Penghapusan boikot produk ekspor oleh LSM internasional

¹⁶ Suma'mur, P. . (1992). *Higiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.

¹⁷ Pangkey, F., Malingkas, G. Y., & Walangitan, D. R. O. (2012). penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada proyek konstruksi di indonesia (studi kasus: Pembangunan Jembatan Dr. Ir. Soekarno-Manado). *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 2(2).

- g) Pelaksanaan upaya pencegahan kecelakaan dengan pendekatan sistematis menjadi kuat.
- h) Kebutuhan akan tindakan preventif terhadap kecelakaan terkait Sosial dan ekonomi permasalahan akibat pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja .
- i) Perduli terhadap keselamatan dan kesehatan para karyawan.
- j) Menghindari penderitaan yang disebabkan oleh kecelakaan kerja dan kematian.
- k) Melindungi investasi pada pekerja melalui proses rekrutmen dan pelatihan yang tepat.
- l) Mengurangi ketidakhadiran akibat penyakit, cedera, kesalahan, dan gangguan pada pekerjaan.
- m) Berkontribusi pada pemeliharaan kualitas produk atau layanan.
- n) Penghematan biaya terkait kecelakaan dan penyakit akibat kerja
- o) Pemantauan bahaya dan risiko internal
- p) Kesadaran layanan keselamatan dan kesehatan kerja internal terhadap penerapan SMkeselamatan dan kesehatan kerja¹⁸

Undang Undang No.1 tahun 1970 berbunyi dalam melaksanakan sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja dalam pada pasal 8 disebutkan dalam ayat 1 dan 2:

¹⁸ International Labour Organization. (2013). *Keselamatan dan kesehatan kerja Sarana Untuk Produktivitas* (Modul Lima). Jakarta: International Labour Office. Retrieved from <https://doi.org/10.4337/9781849807692.00014>

1. Pengurus wajib melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik, mental, dan kemampuan fisik pekerja yang akan mereka terima atau pindahkan, sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan diberikan kepada mereka.
2. Pengurus harus rutin dalam memeriksa kesehatan seluruh tenaga kerja di bawah pengawasannya kepada dokter yang telah ditetapkan oleh pengusaha dan disetujui direktur.¹⁹

3. Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Indonesia menganut prinsip negara kesejahteraan (welfare state),²⁰ olehnya Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan²¹ begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 BAB IV Tentang Pembinaan Perlindungan Kerja tertulis bahwa tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.²² Hak ini merupakan suatu hal yang pokok sebab hak setiap orang yang tidak bisa ditunda atau bahkan

¹⁹ Undang - Undang Republik Indonesia. (1970). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja*. Retrieved from Jakarta: <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Undang-Undang-01-1970.pdf>

²⁰ Ahmad Huanaeni Zulkarnain dan Tanti Kirana Utami. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial. *Jurnal Padjajaran Ilmu Hukum*, 3 (2): 407-408

²¹ Ujang Charda S. 2010. Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Bekerja Di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk. *Jurnal Ilmu Hukum (Syiar Hukum)*, 12 (2): 117

²² Unggul Priyadi. et. al. 2013. Pendampingan Hukum Hak Pekerja (Usia Produktif) Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*. 2 (2):101

dihilangkan.²³ Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek-aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan dari segi fisik yang mencakup perlindungan keselamatan dari kecelakaan kerja dan kesehatannya serta adanya pemeliharaan moral kerja dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama, sebagaimana telah ditegaskan pada Pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a) Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b) Moral dan kesusilaan;
- c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama.

Perlindungan tersebut dimaksudkan agar tenaga kerja dapat secara aman melakukan pekerjaannya sehari-hari sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pekerjaannya. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai peristiwa disekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa dan mengganggu dalam pelaksanaan pekerjaannya. Setiap pekerja pada dasarnya mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja.²⁴ Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan

²³ Akbar Faizal. Politik Hukum Perlindungan Hakim. Jurnal Cita Hukum. Volume 4 Nomor 1, Juni 2016. Hlm. 13

²⁴ Lihat pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

kerja. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.²⁵

4. Kecelakaan Akibat Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/Men/98 mendefinisikan sebagai suatu insiden yang tidak terduga dan tidak diinginkan yang berpotensi menyebabkan cedera pada manusia dan/atau kerugian material.²⁶ Beberapa definisi kecelakaan kerja menurut Rachman (1990) bahwa kecelakaan akibat kerja ialah suatu kejadian yang tidak terduga atau tidak dihindaki dan bisa menyebabkan kerugian baik harta benda maupun jiwa yang dialami oleh seseorang yang mengalami kecelakaan kerja, sedangkan menurut Sum'mur (1989) bahwasanya kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang di masih berhubungan di perusahaan yang artinya kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja atau waktu pekerja melaksanakan pekerjaan.²⁷

Menurut International Labour Organization (ILO), terdapat 3 faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja yaitu :

²⁵Lihat Pasal 86 ayat(2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan penjelasannya

²⁶ Peraturan Menteri Tenaga Kerja. (1998). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor:03/MEN/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan* Retrieved from Jakarta:

²⁷ Syafiq, U., & Perdana, M. S. (2018). Kecelakaan Kerja pada Perusahaan Konstruksi: Sebuah Telaah Literatur. *Diponegoro Journal Of Management*, 7(2), 351-359.

- a) Faktor yang disebabkan peralatan Teknis, pada biasanya menyangkut masalah keburukan yang ada di dalam perusahaan, mesin yang sudah tidak layak untuk produksi.
- b) Faktor yang disebabkan lingkungan kerja, meliputi lingkungan fisik tempat kerja maupun lingkungan sosial psikologis yang lebih luas.
- c) Faktor yang disebabkan oleh Manusia, karyawan atau tenaga kerja tidak mengetahui bagaimana cara yang aman untuk perbuatan yang berbahaya: tidak sanggup memenuhi persyaratan kerja sehingga terjadi tindakan di bawah standar, mengetahui seluruh peraturan dan persyaratan kerja tetapi tidak mematuhi.²⁸

5. Penyakit Akibat Kerja

Penyakit akibat kerja adalah kondisi dimana abnormal dan penyakit yang disebabkan oleh kerentanan terhadap faktor lingkungan yang terkait dengan pekerjaan. Hal ini meliputi penyakit akut dan kronis yang disebabkan oleh pernafasan, penyerapan, pencernaan, atau kontak langsung dengan bahan kimia beracun atau pengantar yang berbahaya.²⁹

Faktor Fisik. Fakto fisik lingkungan kerja terdiri dari kebisingan, getaran pencahayaan, radiasi, tekanan udara dan iklim kerja. Kebisingan. Kebisingan adalah suara yang tidak dikehendaki Pada tingkat intensitas

²⁸ Atmaja, J., Suardi, E., Natalia, M., Mirani, Z., & Alpina, M. P. (2018). Penerapan sistem pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja pada pelaksanaan proyek konstruksi di Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil*, 15(2), 64-76.

²⁹ Dessler, Gary. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Alih Bahasa Paramita Rahayu. Edisi Kesepuluh. Prehalindo:Jakarta

suara yang tinggi, pemaparan bising yang berulang dan menahun akan menyebabkan tuli syaraf (sensory neural deafness) yang sulit/ tidak dapat disembuhkan. Kebisingan tingkat tinggi dapat menyebabkan efek jangka pendek dan jangka panjang pada pendengaran. Kebisingan dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan : hilangnya pendengaran, sementara atau permanen, pusing, kantuk, tekanan darah tinggi, tegang dan stress, yang diikuti oleh sakit maag, kesulitan tidur dan sakit jantung, hilangnya konsentrasi, alarm atau teriakan peringatan tidak terdengar.³⁰

6. Perlindungan Hukum Hak-Hak Keselamatan dan kesehatan kerja

Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban). Akibatnya, pemerintah harus memberi perlindungan hukum kepada subjek hukum dengan hak dan kewajibannya yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.³¹

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan hukum yang dibagikan oleh pemerintah yang bertujuan mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Pemerintah bisa mengubah undang-undang untuk mencegah pelanggaran bisa juga membatasi tindakan hukum.

b) Perlindungan Hukum Represif

³⁰ Sujoso, A. D. P. (2012). Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja.

³¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 49.

Perlindungan Hukum Represif ialah perlindungan hukum terakhir yang memungkinkan pemberian sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan jika sudah terjadi sengketa atau pelanggaran telah dilakukan.³²

Hak atas Kesehatan dan keselamatan kerja yang ada di perusahaan yang diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, Pasal 86, berbicara bahwa karyawan berhak mendapatkan perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan, serta moral dan etika kerja yang sesuai dengan kehormatan dan martabat mereka. Nahwa pekerja harus benar benar memperhatikan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terpadu dengan kebijakan perusahaan. Dalam hal ini termasuk perlindungan dalam hal akses kesehatan dan juga jaminan kesehatan (jamsostek, asuransi kesehatan)³³

Para pekerja berhak mendapatkan jaminan kesehatan untuk mencapai tingkat produktivitas kerja yang maksimal. Kewajiban setiap perusahaan adalah mengimplementasikan sistem pengelolaan Keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam Pasal 86 ayat (1) huruf (a) Undang Undang No.13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan yang mengatur mengenai kesehatan kerja merupakan salah satu hak pekerja atau buruh untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan

³² Ibid.

³³ Kusbianto, & Silalahi, D. H. (2020). *Hukum Perburuhan*. Medan: Enam Media.

sistem manajemen perusahaan. Upaya kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.³⁴

Dalam Peraturan pemerintah RI N. 88 Tahun 2019 mengenai Kesehatan Kerja, Pasal 2 menyebutkan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan Kesehatan Kerja secara terintegrasi, komprehensif, dan berkelanjutan diemban oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta komunitas.³⁵ Ini termasuk usaha-usaha berikut ;

- a) Mencegah timbulnya penyakit
- b) Menangani kasus penyakit
- c) Meningkatkan kondisi Kesehatan
- d) Memulihkan kesehatan yang terganggu

B. Teori Perlindungan Hukum

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum

³⁴ Undang - Undang Republik Indonesia. (2003). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Retrieved from Jakarta, Indonesia: file:///C:/Users/MyLaptop/Downloads/Undang-Undangtahun-2003-13-03.pdf

³⁵ Peraturan pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja*. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Retrieved from Jakarta: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128642/Peraturan-pemerintah-no-88-tahun-2019>

wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum adalah pembelaan kehormatan serta martabat, serta penerimaan HAM yang dianut oleh subjek hukum berlandaskan ketetapan hukum, bebas dari penafsiran sewenang-wenang, dan dipahami selaku kumpulan peraturan atau aturan yang memberikan perlindungan terhadap kerugian tertentu. Bagi nasabah, hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan melindungi hak mereka dari keadaan-keadaan yang menghambat realisasinya.³⁶

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum, dan juga dapat berarti perlindungan yang diberikan oleh

³⁶ Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta, 2010, h. 125

hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum.³⁷

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a) Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia (HAM) kekuasaan kepadanya guna bertindak dalam melindungi Kepentingan.
- b) Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan guna melindungi individu terhadap penyesuaian hubungan nilai atau kaidah yang berupa sikap dan tindakan untuk mewujudkan ketertiban dalam pergaulan hidup di masyarakat.
- c) Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum berkaitan dengan kekuasaan, yaitu kekuasaan pemerintah dan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, persoalan perlindungan hukum terhadap rakyat (yang diperintah), dan pemerintah (yang memerintah).³⁸

Pada prinsipnya, perlindungan hukum tidak membedakan kaum pria maupun wanita. Indonesia yang merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap

³⁷ Lamijan, *Upah Kerja Dan Keadilan: Suatu Tinjauan Teoritis*, CV. Pena Persada, Banyumas, 2021, h. 127

³⁸ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 10

warga masyarakatnya. Perlindungan hukum akan menciptakan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini tentu dalam wujudnya selaku makhluk individu dan makhluk sosial dalam bingkai negara kesatuan. Dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Upaya perlindungan hukum yang diamanatkan oleh konstitusi merujuk pada Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sedangkan, Pasal 28 D Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Dengan demikian kewajiban konstitusional Pemerintah tidak hanya menyediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi warga negara, namun berkewajiban pula memberikan perlindungan hukum kepada warga negara yang bekerja.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh orang yang mengadakan

hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.³⁹

C. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menunjukkan kesamaan strategi untuk memformulasikan masalah, yaitu perbandingan antara realitas hukum dengan cita-cita hukum. Nampaklah adanya kesenjangan antara hukum dalam realitas dan hukum dalam teori. Sering seorang sosiolog cenderung memberikan saran-saran bagaimana mendekati realita dengan cita-cita. Hukum dianggap kurang bahkan tidak efektif apabila terdapat disparitas antara realita hukum dan yang idealnya, karena itu perlu di susun kembali. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.⁴⁰

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali⁴⁰ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat

³⁹ Nuradi, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Perlindungan Pekerja Alih Daya*, PT. Mandala Nasional, Jakarta, 2021, h. 21

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, Hartono Widodo, "Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum", Diterbitkan oleh Pen. Bina Aksara Anggota IKAPPI, (Cetakan Pertama Agustus 1988), 28

mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundangundangan tersebut.⁴¹

Teori menurut Soerjono Soekanto adalah dimana efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴²

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

⁴¹ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1 (Jakarta: Kencana, 2010), 375

⁴² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.⁴³

⁴³ Zulaiha, H. (2022). *Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/puu-xv/2017 tentang ketenagakerjaan mengenai pembatasan perkawinan dalam satu perusahaan perspektif teori efektivitas hukum soerjono soekanto: Studi kasus PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional III Palembang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).